

DAFTAR PUSTAKA

A. Sumber Buku

Arya Maheka, *Mengenal dan Memberantas Korupsi*, Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, tanpa tahun,

Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bhakti, Jakarta, 2017.

Darwin Prinst, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002

Garner, Bryan A. (ed), *Black's Law Dictionary; Eighth Edition*, West A Thomson Business, St. Paul Minnesota, 2004, hlm. 460.

Indriyanto Seno Adji, *Korupsi Kebijakan Aparatur Negara & Hukum Pidana*, Diadit Media, Jakarta, 2007

_____, *Korupsi dan Penegakan Hukum*, Diadit media, Jakarta, 2009

Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Sekretaris Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta, 2006,

Musa Darwin Pane, *Pengganti Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi : Alternatif Pengganti Pidana Penjara Dan Pidana Mati Dalam Perspektif Pemberantasan Korupsi*, Logoz Publishing, Cetakan Pertama, Soreang, Bandung, 2017

Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Bina Cipta, Bandung, 1996,

Sigid Suseno, Nella Sumika Putri, *Hukum Pidana Indonesia: Perkembangan Pembaharuan*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung 2013, Mengulas Jurnal Artidjo Alkostar mengenai *Korupsi Sebagai Extra Ordinay Crime Dan Tugas Yuridis Para Hakim*.

Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, Cetakan Keempat, 1996,

Yahya Harahap, *Pembahasan, permasalahan dan Penerapan KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi Dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Edisi Kedua, Cetakan Kesepuluh, Jakarta

B. Sumber Perundang-undangan

UUD 1945 Amandemen Ke-4

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-undang No 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi

Undang-undang No 1 Tahun 2004 Tentang Keuangan Negara

C. Sumber lainnya

Febri Diansyah dan Illian Deta Arta Sari, “Independent Report Corruption Assessment and Compliance United Nation Convention Against Corruption, 2003 in Indonesian Law”, http://www.febridiansyah.files.wordpress.com/2008/09/independent-report-2nd-cosp_uncac.pdf, diakses 25 Juni 2021, pukul 13.40 WIB.

Garner, Bryan A. (ed), *Black's Law Dictionary; Eighth Edition*, West A Thomson Business, St. Paul Minnesota, 2004, hlm. 460.

Hendarman Supandji, “Model Penegakan Hukum di Daerah, Persoalan dan Implementasinya”, Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), Pontianak, 9 Juli 2007,

Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, *Definisi Korupsi Menurut Perspektif Hukum dan E-Announcement Untuk Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Terbuka, Transparan dan Akuntabel*, Disampaikan oleh Dr. M. Syamsa Ardisasmita, DEA Deputi Bidang Informasi dan Data KPK, pada Seminar Nasional Upaya Perbaikan Sistem Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Jakarta, 23 Agustus 2006.

Kompas.com, “KPK Sebut 70 Persen Kasus Korupsi Terkait Pengadaan Barang dan Jasa” <https://nasional.kompas.com/read/2020/08/26/14404821/kpk-sebut-70-persen-kasus-korupsi-terkait-pengadaan-barang-dan-jasa> diakses pada 10 Agustus 2021.

Lilik Mulyadi, *Asas Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Dihubungkan Dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003*, Majalah Varia Peradilan, Tahun Ke XXII No. 264, November 2007, Ikatan Hakim Indonesia, IKAHI,

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016

Sinta Dewi dan Achmad Gusman C. Siswandi (ed), *Hukum dan Perkembangan Masyarakat; Suatu Tinjauan Kritis atas Perkembangan Hukum di Indonesia; Kumpulan Karya Ilmiah Para Ahli Hukum dalam Rangka Purnabakti di Unpad dan Usia Ke-70 Tahun Prof. Dr. H.E.Saefullah Wiradipradja, S.H., LL.M.*, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, 2008,

Surat Edaran Mahkamah Agung No 07 Tahun 2012

Transparency International, "Corruption FAQ", http://www.transparency.org/news_room/faq/corruption_faq#faqcorr1, diakses 28 Juli 2011, pukul 15.05 WIB. Definsi ini oleh Transparency International kemudian dibedakan menjadi dua yaitu korupsi "sesuai aturan" dan korupsi "melawan aturan". Biaya fasilitasi, di mana suap dibayarkan untuk mendapatkan perlakuan istimewa terhadap suatu hal yang penerima suap diwajibkan oleh hukum untuk dikerjakan, masuk pada korupsi "sesuai aturan". Sedangkan korupsi "melawan aturan" adalah suap yang dibayarkan pada penerima suap untuk melakukan kegiatan yang melawan hokum

United Nations Office on Drugs and Crime, "Fact Sheet 1 – The United Nations Convention against Corruption", <http://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/COSP/session2/Factsheet1-UNCAC.pdf>, diakses 25 Agustus 2021, pukul 15.00 WIB.

Webster's Third New International Dictionary, sebagaimana dikutip oleh Robert Klitgaard, *Membasmi Korupsi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2001